



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A pada Dinas PUPR.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang .

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pemrosesan pengelolaan air limbah pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah).

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program Kerja UPTD;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis UPTD;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- e. pelaksanaan penatausahaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan dan data rencana kegiatan UPTD;
- b. menghimpun bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD;
- c. mengelola penatausahaan UPTD;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi program kegiatan UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas, Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 November 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 November 2021

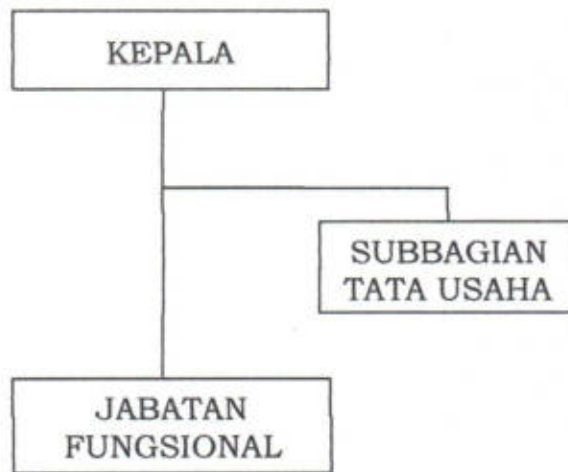
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

Lampiran
Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 26 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Muara Enim.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR